

No. 5/IV/1971.-

Sabang, 27 April 1971.-

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA SABANG ;

M e m b a t j a :

- a. Surat permohonan bermaterai tanggal 2 Maret 1971 dari Saudara JOHANNES, pekerdjaan - berdjualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mengandung maksud supaja kepadanja dapat diberi izin untuk perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut - rentjana gambar bangunan jang turut dilampirkan pada surat permohonannya itu ;
- b. Surat dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 No.189/ Br. 9/II/71, dalam mana dinjatakan bahwa dipihak pedjabat tersebut tidak berkeberatan atas constructie teknik bangunan sebagaimana dinjatakan dalam gambar bestek rentjana bangunan dimaksud ;
- c. Surat tanda penerimaan/ setoran dari Rocimester Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Sabang tanggal 15 April 1971 sebesar Rp 5.405.- (lima ribu empat ratus lima rupiah), jang sudah dibayar lunas oleh pemohon, jaitu :

1. Uang Kooi :

- a. Luas bangunan, seluas 101 M2 a Rp 5.- Rp 505.-
2. Uang leges atas h' (empat) helai gambar bestek rentjana - bangunan a Rp 100.- " 400.-
3. Sumbangan Pembangunan Daerah sebesar 1 % dari - taksiran harga bangunan " 4.500.-

Berhubung dengan itu tidak ada halangan kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal Djalan Perdagangan No. 29 Sabang diberi izin untuk mengadakan - perluasan rumah/ warung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah - kami setudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini ;

Berkehendak akan menetapkan hal dimaksud ;

M e n g i n g a t :

1. Gewestelijk Verordening tanggal 16 Mei 1900 (Javase Courant tanggal 22 Djuni- 1900 - No. 50) sebagaimana telah dirobah dan ditambah kemudian ;
2. Surat dari Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Atjeh dahulu tanggal 11 Maret 1958 N.737/ Rahasia, dalam mana dinjatakan bahwa Gewestelijk Verordening tersebut masih berlaku - dalam daerah Atjeh ;
3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 29 Oktober 1969 No. 4 tahun 1969, jo. surat dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal - 2 April 1970 No. 1243/ 9, tentang pungutan sumbangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 juncto- Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969 No. 970/ 2 tentang keindahan dan kebersihan bangun2- an dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
5. Undang Undang No. 10 tahun 1965 jo. Undang Undang No. 18 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan bahwa kepada Saudara JOHANNES, pekerdjaan djualan kopi, tinggal didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, diberi izin untuk mengadakan perluasan rumah/ wa- rung kopi dengan constructie semi permanent jang letaknja didjalan Perdagangan No. 29 Sabang, jang mana perluasan rumah/ warung tersebut berukuran :

- a. P a n d j a n g : 14,20 meter ;
- b. L e b a r : 12,30 meter ;
- c. T i n g g i : 3,50 meter ;

jang mana perluasan rumah/ warung kopi tersebut dengan memakai bahan-bahan :

- a. D a n d i a n g : bahagian sebelah bawah tembok batu dan bahagian sebelah atas papan ;
- b. L a n t a i : b e t o n ;
- c. P l a f o n d : h a r b o a r d ;
- d. T i a n g : k a j u b a l o k e m p a t p e r s e g i ;
- e. A t a p : s e n g ;

satu dan lainnya sesuai menurut gambar bestek rentjana bangunan jang sudah disetudjui dan turut dilampirkan pada surat keputusan ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan, pemegang izin belum mulai melaksanakan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, atau apabila pekerjaan itu sudah dimulai, akan tetapi kemudian ditelantarkan dan tidak dilanjutkan/ dikerjakan lagi, untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka surat izin ini dianggap menjadi batal ;
2. Surat izin ini apabila diperlukan, harus selalu dapat diperlihatkan/ditunjukkan kepada pejabat yang berwenang pada setiap waktu pekerjaan pembangunan itu dikerjakan ;
3. Apabila kemudian ternyata pelaksanaan pembangunan perluasan rumah/ warung kopi dimaksud, menjimpang dari pada gambar bestek rencana bangunan yang sudah disetujui itu, maka surat izin dapat dituntut kembali, tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun ;
4. Semua petunjuk yang sudah diberikan oleh pejabat yang berwenang, harus ditaati dan ditaati menurut sebagaimana mestinya ;
5. Pemegang surat izin harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Sabang tanggal 10 September 1966 No. 4 tahun 1966 jo. Instruksi kami tanggal 1 Mei 1969- No. 970/ 2, tentang keindahan dan kebersihan bangunan dalam Daerah Kotamadya Sabang ;
6. Perluasan rumah/ warung kopi dimaksud bahwa kaki lima tidak dibenarkan memakai atap ; dan bila dikemudian hari bangunan tersebut menurut pertimbangan harus dipindahkan ;
7. Apabila kemudian ternyata, bahwa pemegang surat izin ini tidak mengindahkan/ memenuhi syarat-syarat/ ketentuan yang sudah ditentukan diatas, maka pembangunan perluasan rumah/ warung kopi yang sudah selesai atau sedang dikerjakan/dibangun itu, dapat disuruh rombak/ bongkar kembali oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Sabang tanpa hak menuntut pengganti kerugian suatu apapun.-

----- S A L I N A N ----- dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :-----

- ✓ 1. Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH ;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di BANDA ATJEH, beserta sehelai gambar bestek rencana bangunan yang sudah disetujui ;
 3. Administrator Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang di S A B A N G ;
 4. Komandan Distrik Kepolisian Pelabuhan Bebas Sabang di SABANG ;
 5. Roostester/ Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Sabang di SABANG, beserta sehelai gambar bestek rencana bangunan yang sudah disetujui ;
 6. Kepala Bagian Keuangan Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;
 7. Kepala Agraria pada Kantor Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang di SABANG ;
- untuk dimaklumi dan PETIKAN - dari surat keputusan ini yang diperbuat diatas kertas bermaterai, beserta sehelai gambar bestek rencana bangunan yang sudah disetujui - diberikan kepada yang berkepentingan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;--

Sesuai dengan daftar tersebut diatas.

Walikota/ Kepala Daerah Kotamadya Sabang ;

 
= HARUN ALY =

4
29/10/71

KUTIPAN - dari daftar surat2 keputusan Wali Kota/
Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh.---

Nomor : 19/WK/B/1971.-

BANDA ATJEH, 25 OKTOBER 1971.-

" WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA BANDA ATJEH " 3908.
=====

- Membatja :
- a. Surat permohonan tertanggal 20 Maret 1971 dari Saudara M.Noerdin D., umur 37 tahun, pekerdjaan Pegawai Adjdjan I, alamat Kampung Laksana Banda Atjeh, untuk mendirikan sebuah rumah keperluan untuk tempat tinggal dengan konstruksi bangunan "SEMIPERMANENT," yang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 484 M2;
 - b. Pendapat tertulis dari Kepala Bahagian Pemerintahan Umum (Seksi - Urusan tanah) pada Kantor Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 2 Djuni 1971, yang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas permohonannya dimaksud diatas untuk diluluskan;
 - c. Pendapat teknis/advis tertulis dari Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh tertanggal 6 Agustus 1971, yang menjatakan tidak menaruh keberatan2 atas maksud permohonannya tersebut diatas untuk diluluskan;

Meninbang : Bahwa tidak ada keberatan2 yang didjumpai, sehingga permohonan Saudara M.Noerdin D tersebut dapat dikabulkan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.8 (Drt) tahun 1956;
 - 2. Undang-Undang No.18 tahun 1965;
 - 3. Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo.No.3 tahun 1965 Jo.No.1 tahun 1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Memberi izin kepada :

N a m a : M.Noerdin D.
U m u r : 37 tahun.
Pekerdjaan : Pegawai Adjdjan I.
A l a m a t : Kampung Laksana Banda Atjeh.

untuk mendirikan bangunan sebuah rumah, keperluan untuk tempat tinggal yang didirikan diatas tanah Negara (Hak Pakai) seluas 484 M2, yang terletak di Kampung Sukaramai Banda Atjeh;

Konstruksi bangunan dimaksud adalah ---: SEMI PERMANENT: --- (lebih djelas seperti diuraikan pada gambar bangunan/situasi tanah yang terlampir pada surat izin ini yang telah kami sahkan dan disahkan pula oleh Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh/Pengawas Bangunan tertanggal 6 Agustus 1971 dengan sjarat2 sebagai berikut :

1. Pekerdjaan bangunan harus telah dimulai satu bulan terhitung pada surat keputusan ini dan harus sudah siap dalam djangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal dikerdjakan ;
2. Delapan hari sebelum pekerdjaan ini dimulai, pemilik bangunan diwadajibkan untuk memberitahukan terlebih dahulu dengan lisen ataupun dengan tulisan kepada Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ;
3. Pemilik dan pelaksana bangunan diwadajibkan untuk mengikuti sepenuhnya petunjuk2 dari Pengawasan Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu, yang ditugaskan untuk mengamati dengan seksama semua pekerdjaan bangunan dengan mengikuti ketentuan2 dalam Peraturan Daerah Kotamadya Banda Atjeh No.1 tahun 1963 Jo. No.3 tahun 1965 Jo. No.1 tahun 1969 ;
4. Pengawas Bangunan/Pengawas Bangunan Pembantu dapat memasuki dan memeriksa bangunan-bangunan atau persil2 bangunan sepanjang yang dianggap perlu pemeriksaannya pada tiap2 hari kerdja, antara djam 7.30 s/d. djam 18.30 Wib. ;
5. Bangunan tersebut meskipun telah siap, belum boleh ditempati atau dipergunakan baik sebahagian maupun seluruhnya, sebelum mendapat persetujuan tertulis dari Kepala/Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh ; / Dinas
6. I z i n bangunan ini mendjadi batal, apabila :
 - a. waktu dan tanggal tersebut dalam angka (1) diatas dilampai dan pekerdjaan bangunan belum dimulai ;
 - b. pekerdjaan tidak dilaksanakan menurut ketentuan2 dalam Peraturan Bangunan ataupun menjimpang dari gambar2 bangunan/situasi tanah yang telah disahkan itu ;
 - c. keterangan2 yang diberikan oleh Pemohon ternjata dikemudian hari tidak benar, baik mengenai hak atas tanah

baik mengenai hak atas tanah maupun lain2nja, jang seharus-
nja permohonannja tersebut sedjak semula dapat ditolak.-

S A L I N A N - dari surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
2. Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Kotamadya Banda Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
3. Komandan Ressort Kepolisian-101/Kotamadya Banda Atjeh-Atjeh
Besar di Banda Atjeh ;
4. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Banda Atjeh di Ban-
da Atjeh ;
5. Tjamat Kepala Pemerintahan Ketjaman Baiturrahman Kotamadya
Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
6. Kepala Kampung Sukaramai Ketjaman Baiturrahman Kotama dya
Banda Atjeh di Banda Atjeh ;
7. P e r t i n g g a l .-

(1 s/d. 7, untuk dimaklumi dan PETIKAN-nja berneterai Rp.25,-
diberikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan dan diper-
gunakan sebagaimana mestinja).-

SESUAI DENGAN DARATAR SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT
DIATAS ;

AN. WALI KOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
BANDA ATJEH.
Secretaris Daerah ,



* = (DRS. TABRANI IBRAHIM) =